

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN ANAK NAKAL
DI LAPAS KARANGASEM BALI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH
FAUZIYAH
00370227
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

1. DR. AINURRAFIQ, MA
2. SITI FATIMAH, S.H, M. HUM

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Dr. Anurrafiq, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Fauziyah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah kami adakan beberapa koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauziyah
NIM : 00370227
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMIDANAAN ANAK NAKAL DI LAPAS
KARANGASEM BALI**

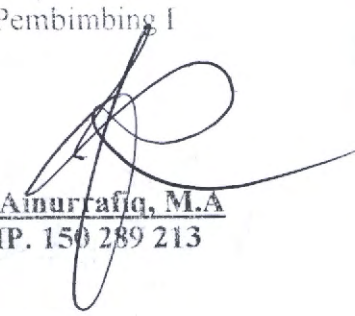
sudah dapat diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut, untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Juli 2005 M
11 Jumadil Saniyah 1426 H

Pembimbing I


Dr. Anurrafiq, M.A
NIP. 150 289 213

Siti Fatimah, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Fauziyah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah kami adakan beberapa koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauziyah
NIM : 00370227
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMIDANAAN ANAK NAKAL DI LAPAS
KARANGASEM BALI**

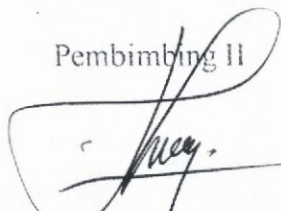
sudah dapat diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut, untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Juli 2005 M
11 Jumadil Saniyah 1426 H

Pembimbing II


Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 463

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN ANAK NAKAL
DI LAPAS KARANGASEM BALI**

Yang Disusun Oleh:

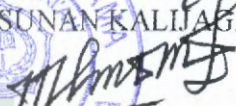
FAUZIYAH

NIM: 00370227

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu 30 Agustus 2005 M / 25 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sastra satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1426 H

9 September 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

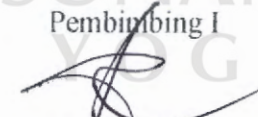
Ketua Sidang


Dr. Malik Ibrahim, M.A.
NIP. 150 260065

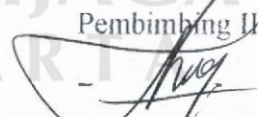
Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, SH
NIP. 150 291 022

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq, M.A.
NIP. 150 289 213

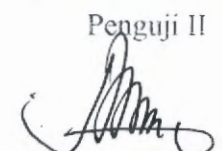
Pembimbing II


Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 463

Penguji I

Dr. Ainurrafiq, M.A.
NIP. 150 289 213

Penguji II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

MOTTO

فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

“Orang yang taqwa kepada Allah dan mengerjakan kemaslahatan tidak usah merasa takut kepada apapun, dan tak usah rusuh atau susah”. (QS Al-A’raf (7): 35)

قل الحق ولو كان مرا

“Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu menyakitkan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“JADILAH HARI INI LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- 1. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
- 2. Hormatku untuk orang tua serta adik dan kakak-kakakku yang memberikan semangat, do'a beserta kasih sayang dan nasehat yang mendukung sehingga skripsi ini selesai**
- 3. Sahabat-sahabatku semua baik dikost, teman kelas yang mensupport saya dalam segala hal**

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin.¹

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z'al	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003), hlm. 4-11.

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	cf
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba	يَذْهَبُ - Yazhabu
فَعَلَ - Fa'ala	سُئِلَ - Su'ila
ذُكِرَ - Zukira	عَقِدَ - 'Aqoda

b. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا... ي	Fathah	ā	a garis diatas
ي...	Kasrah	ī	i garis diatas
و...	Dammah	ū	u garis diatas

Contoh:

قَالَ - Qāla

قِيلَ - Qīla

رَمَى - Ramā

يَقُولُ - Yaqūlu

c. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - Kaifa

هَوَّلَ - Haula

3. Ta Marbutah

a. Ta Marbutah Hidup

ة = at

b. Ta Marbutah Mati

ة = ah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama, huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	-	Rabbana	نَزَّلَ	-	Nazzala
الْبُرِّ	-	Al-birru	الْحَجِّ	-	Al-hajju

5. Kata Sandang

a. Kata Sandang diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	Ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-	As-sayyidatu
-----------	---	-----------	--------------	---	--------------

b. Kata Sandang diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ	-	Al-badi'u	الْجَلَالُ	-	Al-jalalu
------------	---	-----------	------------	---	-----------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين، أما بعد.

Puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah menciptakan alam semesta dan berbagai macam indah yang diciptakan terhadap hamba-hambanya.

Shalawat dan salam terucap hanya untuk Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya yang membawa kedamaian, keterangan dari kegelapan, keraguan dari ketidakraguan terhadap agama yang sebenarnya.

Dengan syukur yang tidak terhingga akhirnya, akhirnya penyusun menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan dan Sanksi Anak Nakal di Lapas Karangasem Bali ", untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun banyak mendapat dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. Ainurrafiq, M.A, dan Ibu Siti Fatimah, SH. M.Hum, masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah

membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.

3. Terima kasih kepada LPAN Gianyar Karangasem Bali atas bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk ayahanda H. Anwar, ibunda Hj. Rahimah yang tercinta dan adik, kakak yang dengan semangatnya dan nasehatnya, selalu mendo'akan dalam indahnya menuntut ilmu.
5. Buat sahabat-sahabatku Linda, cimot, titik, zakia, mala. Thanks for all, kalian adalah penghibur lara dalam menuntut ilmu.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sangat menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini menjadi faktor ketidakpuasan dalam berkarya ilmiah yaitu kegelisahan dan mengungkapkan konsep-konsep sentral kajian yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini berguna dan mengandung manfaat yang besar khususnya bagi diri penyusun dan para pembaca, serta umumnya bagi kita semua, dan penyusun minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Yogyakarta, 20 Juli 2005 M
13 Juamdil Saniyah 1426 H



Fauziyah
00370227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: TINJAUAN ISLAM TENTANG SISTEM PEMIDANAAN...	17
A. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Kenakalan Anak dan Sanksi Terhadap Anak Nakal.....	23

C. Pemidanaan Anak Dalam Hukum Islam.....	32
D. Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam.....	36
E. Hukuman Terhadap Kenakalan Anak Dalam Hukum Islam ...	39
BAB III: PELAKSANAAN SISTEM PEMIDANAAN ANAK NAKAL DI LAPAS KARANGASEM BALI	43
A. Sejarah Singkat Lapas Karangasem Bali.....	43
B. Proses Pemasyarakatan Anak di Lapas Karangasem Bali	56
BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG PEMIDANAAN DAN SANKSI ANAK NAKAL DI LAPAS KARANGASEM BALI	59
A. Pelaksanaan Sistem Pemidanaan Anak di Lapas Karangasem Bali.....	59
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sanksi Anak di Lapas Karangasem Bali.....	66
BABV: PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
A. Terjemahan.....	xvi
B. Biografi Ulama.....	xviii
C. Curriculum Vitae.....	xix

ABSTRAK

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pengertian terhadap anak nakal adalah anak dalam perkara pidana yang telah melakukan hal terlarang dalam hukum maupun dalam agama, sedangkan yang dimaksud anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Penyusun mengangkat judul ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemidanaan kenakalan anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak perspektif hukum Islam. Dan bagaimana pula penetapan sanksi anak nakal di lembaga pemasyarakatan anak Karangasem Bali. Dalam undang-undang peradilan anak bahwa sistem pemidanaan anak meliputi putusan pengadilan dan melakukan beberapa tahapan dan berhak atas pidana dan tindakan. Sedangkan dalam syari'at Islam anak bertanggungjawab atas tindak pidana apabila sudah berakal yaitu dikenakan *ta'zir* yang bersifat mendidik bukan hukuman.

Islam mengajarkan sesuatu yang positif selagi tingkah laku anak bisa diperbaiki yaitu dengan nasehat bisa menyadarkan anak maka tidak boleh dipukul, jika dipukul maka tidak boleh menyakitinya.

Pidana yang dikenakan terhadap anak meliputi: penjara maksimal 10 tahun, denda, kurungan, pengawasan, maka sanksi anak yang dikenai tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan yaitu menyerahkan ke lembaga pemasyarakatan anak untuk melakukan bimbingan, latihan kerja dan lamanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sanksi yang dikenakan di Lapas anak Karangasem Bali terhadap anak yang melanggar aturan yaitu dengan nasehat, di sel paling lama 1 minggu, dimasukkan register F yaitu register pelanggaran tata tertib, tidak diusulkan remisi baik pada tanggal 17 Agustus atau hari-hari besar agama. Sistem pemidanaan anak di Lapas Karangasem melalui putusan pengadilan yang telah dilaksanakan sehingga ditetapkan hukuman yaitu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa anak bertanggungjawab atas pidana apabila sudah berakal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara ciri khas dari hukum Islam, adalah saling menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa raga, serta saling memelihara kemuliaan masing-masing sebagai manusia secara keseluruhan. Sehingga menjadi kewajiban bagi yang kuat untuk melindungi yang lemah, dalam hal ini termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara karena anak-anak sangat merindukan cita-citanya tercapai.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, maka diperlukan adanya upaya pembinaan dan perlindungan hukum yang terus-menerus dan terpadu demi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Oleh karena itu dalam hal perwujudan sumber daya manusia dewasa ini banyak menimbulkan kasus kejahatan pada orang dewasa atau malah kasus kejahatan tersebut dari yang dewasa atau anak-anak. Dengan melihat perkembangan kehidupan anak-anak sekarang, sangat diperlukan lembaga peradilan khusus untuk anak-anak yang berada di Indonesia. Kita bisa melihat yang terjadi pada tanggal 21 Desember 1979 dimana Majelis Umum PBB pada saat itu telah mengesahkan sebuah resolusi, yang dinyatakan pada tahun 1979 sebagai tahun internasional anak-anak dengan tema agar semua negara meninjau kembali kegiatan mereka

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, cet.ke- 1 (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 134.

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak.² Semua ini dimaksudkan untuk kesejahteraan anak-anak, supaya mereka dapat merasakan kasih sayang seutuhnya yang sangat berpengaruh pada mental dan fisiknya kelak.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Menurut undang-undang anak-anak dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadits:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم و
عن المجنون حتى يعقل³

Seorang anak tidak dikenakan hukum had karena kejahatan yang dilakukannya karena, tidak ada beban tanggung-jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, qadhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu untuk memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi dimasa yang akan datang.⁴

Untuk melindungi anak-anak Indonesia perlu pendekatan yang luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kaitannya dengan persoalan

² Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm.8.

³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1994), III: 289.

⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.16.

perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar diperjelas didalam UU no. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵

Bila kita mengacu pada ketentuan Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada UU no. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda, ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Namun akibat yang akan dialami oleh anak selama menjalani pidana, harus mendapat perhatian pengadilan sebelum menjatuhkan sanksi pidana, sehingga penetapan pidana tersebut benar-benar dapat memperbaiki tingkah

⁵ Socikito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP 3 ES Anggota Ikapi, 1983).

laku dan kepribadian anak tersebut. Seperti yang terjadi dalam persidangan anak di daerah Pengadilan Negeri Tegal dengan putusan No. 36/PID.B/1998/PN. Tegal atas nama pelaku Kristianto bin Khusin berusia 16 tahun dengan dakwaan telah melakukan pemerasan dengan kekerasan, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP JO Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.⁶

Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepemidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu.⁷

Karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagaimana motto para ahli kriminologi yang berbunyi: "*light crime, help delinquent, love humanity*"⁸

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan 2000), hlm.99.

⁷ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 1985), hlm. 19.

⁸ *Ibid.* hlm. 42.

Diantara tujuan dibentuknya peradilan anak bukanlah penghukuman tapi merupakan perbaikan kondisi, perbaikan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui pengadilan yang konstruktif.

Oleh karena itu, apa saja yang diatur dalam UU tersebut patut untuk diteliti, supaya dapat diambil darinya bukan dari dasar-dasarnya saja tetapi ditinjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Ini sebagai upaya untuk memperoleh gambaran ideal dalam peradilan anak khususnya dan perlindungan hukum anak pada umumnya.

Berpijak dari permasalahan di atas, penyusun bermaksud membahas lebih mendalam permasalahan tersebut dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dengan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN ANAK NAKAL DI LAPAS KARANGASEM BALI" yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang no. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian singkat latar belakang masalah diatas, dapat diangkat dua pokok bahasan yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pemidanaan Kenakalan Anak dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Penetapan Sanksi Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem Bali Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai sistem pemidanaan kenakalan anak dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Perspektif Hukum Islam
- b. Untuk memberikan deskripsi mengenai penetapan sanksi anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Karangasem Bali perspektif hukum islam.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian hukum ini antara lain adalah:

- a. Informatik, yaitu sebuah upaya pemberian informasi tentang pemidanaan dan penerapan sanksi bagi kenakalan anak-anak.
- b. Ilmiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan peradilan anak.
- c. Akademis, yaitu sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang anak memang telah banyak beredar dikalangan masyarakat, tetapi masyarakat belum tahu cara menempatkan anak sebenarnya, baik anak tersebut mengalami masa labil sehingga anak

melakukan kenakalan atau kejahatan anak. Sejauh pengamatan penyusun, belum ada sebuah buku atau karya yang secara eksplisit mengupas tentang "Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak". Adapun UU perlindungan anak no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan buku-buku yang mengkaji "Hukum Anak di Indonesia" oleh Darwan Prinst menjelaskan segala hal yang terjadi dalam masalah anak,⁹ dan banyak masalah umum yang mengungkap permasalahan anak dalam lingkungan hukum dan buku Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak karya Maulana Hasan Wadong yang menguraikan tentang ruang lingkup peradilan anak.¹⁰

Adapun dari kalangan tokoh hukum Islam diantaranya adalah Mahmud Al-fudhilat dalam risalahnya yang berjudul *Suqutu al-Uqubat Fi al-Fiqhi al-Islami* yang menjelaskan tentang seluk beluk permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana,¹¹ kemudian Abdullah Nasih al-Ulwan dalam kitabnya yang berjudul *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* yang didalamnya terkandung berbagai macam sanksi bila seorang anak melakukan tindak kejahatan yang didasarkan dengan sifat pendidikan,¹² dan banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas anak dalam kedudukan hukum Islam.

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia*, cet ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁰ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta Graissindo, 2000).

¹¹ Mahmoud al-Fudhoilat, *Suqutu al- uqubqt Fi- al-Fikhi al-Islamy*, (Mesir Dar Al-Umar, 1997).

¹² Abdullah Nasih al- Ulwan, *Tarbiyah al- Aulad fi al- Islam*, (Beirut Dar Al-Salam) 1893

Perkembangan zaman saat ini sangat mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak yang berada disekitarnya membuat oaring untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan yang ada tidak terbatas hanya pada satu golongan masyarakat tertentu saja, seorang anak dibawah umur saja tidak tertutup kemungkinan untuk bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Maka diperlukan literatur yang membahas tingkah laku anak dari segi psikologi dan sosiologi diantaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang berjudul "Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum",¹³ dan bukunya Y. Bambang Mulyono dalam "Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya",¹⁴ buku karya Kartini kartono yang berjudul "Kenakalan Remaja atau *Juvenile Delinquency*" adalah perbuatan anak-anak yang melanggar norma-norma baik sosial norma hukum, mengganggu ketenteraman masyarakat, merugikan orang lain. Sehingga yang berwajib mengambil tindakan atas perbuatannya. Dalam perkembangan anak terutama kepribadian anak yang belum matang dalam jasmani dan mentalnya memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak diperlukan.¹⁵ Skripsi oleh Laila Jauharoh mengenai Hak-hak Dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) Dan Hukum Islam (*fiqh*).¹⁶

¹³ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, (Yogyakarta: 1985)

¹⁴ Y. Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan remaja*, cet. ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

¹⁶ Laila Jauharoh, *Hak-hak Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) Dan Hukum Islam (fiqh)*, mahasiswa Fakultas Syari'ah Al-Ahwal Asyakhshiyah (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2001)

Kemudian skripsi oleh Moh. Badruzzaman mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap system Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang menjelaskan pemidanaan anak menurut UU peradilan anak nakal dari segi batas umur dan sanksi bagi anak nakal.¹⁷ Sedangkan dari skripsi penulis Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemidanaan anak nakal di LAPAS Karangasem Bali ini menjelaskan pelaksanaan pemidanaan anak dan penjatuhan sanksinya di LAPAS anak Karangasem bali, dan banyak kajian psikologi dan sosiologi yang mengungkap kenakalan anak dari perkembangan jiwa dan lingkungan dimana anak tersebut hidup.

E. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama universal, sesuai dengan segala zaman dan komprehensif, yang mencakup hal-hal penting dalam kehidupan manusia, tentu tidak lupa dari pembicaraan tentang peradilan anak, anak dalam hal ini sangat perlu perlindungan dan bimbingan dalam hal apapun. Teori yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan pijakan dalam membahas skripsi ini sebagai berikut:

¹⁸ المال والبنون زينة الحياة الدنيا...

¹⁹ ان الله يامركم بالعدل والاعحسان...

¹⁷ Moh. Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan Dan Pemberian Sanksi Anak Nakal Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Mahasiswa Fakultas Syariah Jinayah Siyasah (Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁸ Al-Kahfi (18): 46

¹⁹ An-Nahl (16): 90

Dari ayat di atas, nampak sekali al-Qur'an bukanlah dokumen hukum, melainkan seruan-seruan moral yang dapat dijadikan dasar pegangan untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum yang telah tercapai. Islam pun menawarkan konsep dan pengarahannya agar berinteraksi dengan mereka dengan penuh kelembutan dan didasari cinta dan kasih sayang yang mendalam. Serta menciptakan suasana dialogis dan komunikatif, yang diharapkan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan penuh kemerdekaan tanpa ada kekangan yang tidak jarang justru akan memastikan daya kreatifitas yang mereka miliki²⁰. Sangat jelas dalam hal apapun anak sangat perlu dukungan sekalipun terjatuh dalam peradilan anak, walaupun anak tersebut terjatuh dalam kasus anak nakal dan akhirnya diadili di peradilan khusus anak bagaimana bisa mereka menempuh kehidupan ini dengan terhormat, percaya diri serta memiliki harga diri. Teristimewa lagi, Islam memperhatikan anak sejak masa pertumbuhan janin, menyusui, menjelang remaja, sampai menjelang dewasa lewat pemenuhan kebutuhan fitrahnya terutama ketika bayi karena tergolong masih lemah dan tidak mampu melayani serta melindungi diri²¹. Tugas memenuhi kebutuhan tersebut dilimpahkan bagi yang merawatnya, handai taulan atau orang tua.

²⁰ Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, alih bahasa A. Wahid Hasan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 164.

²¹ Najib Khalid Al'Amr, "Perlindungan Islam terhadap Anak", dalam *Tarbiyah Rasulullah*, alih bahasa Ibnu Muhammad dan Fakhruddin Nursyam, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 109

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 dalam Pasal 60 terdapat dua ayat yaitu:²²

1. Anak didik pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha penyejahteraan anak terus ditingkatkan, baik berupa perlindungan anak terhadap dirinya kini, maupun perlindungan terhadap masa depannya. Lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan mempunyai empat fungsi utama yaitu melindungi, menghukum, memperbaiki, dan merehabilitasi.²³ Dan lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dikenakan kepada perbuatan orang dewasa sudah harus menunjuk kepada tanggung-jawab pribadi dan sosial.²⁴

Kejahatan anak telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum modern, diantaranya B. Simandjuntak, yang menyimpulkan kejahatan anak atau *juvenile delinquency* adalah perbuatan anak-anak yang melanggar norma-norma baik sosial, norma hukum, norma kelompok, mengganggu

²² Muhammad Toni dkk, *Aspek*, hlm. 190

²³ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 223

²⁴ Y.Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Pertanggungjawabannya*, cet.ke- 8 (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 20.

keturunan masyarakat sehingga yang berwajib mengambil suatu tindakan.²⁵ Kebutuhan dasar anak harus dicukupi berupa perlindungan. Beberapa pengertian tentang kejahatan anak telah banyak

Kenakalan Remaja yang dilakukan perlu dihentikan dan memperbaiki kesalahannya dengan memberikan hukuman. Dalam buku Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa hukuman diberikan apabila larangan dan sejenisnya telah diberikan dan ternyata pelanggaran telah dilakukan, maka tibalah saatnya pemberian dengan hukuman semua itu bertujuan agar anak menghentikan perbuatan dan memperbaiki kesalahannya.

Dengan demikian, dalam pemberian sanksi kepada anak-anak tidak sembarangan memberikan hukuman, bukan tidak mungkin terjadi bila salah memberikan hukuman maka si anak semakin berani melakukan pelanggaran yang berulang-ulang yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap jiwa anak yang sedang mengalami perkembangan.

Seorang sarjana hukum pidana Belanda yang bernama Pompe, ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya atau subyeknya yang khusus dan perbuatannya yang khusus.²⁶

Bicara mengenai peradilan anak sangat terkait dengan masalah-masalah jinayah (pandangan Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Masalah peradilan anak yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak tersebar dalam berbagai ayat dan

²⁵ A. Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 1

hadis, oleh karena itu pembicaraan tentang hal ini selalu merupakan upaya mengumpulkan berbagai dasar hukum itu, kemudian diinterpretasikan. Metode ilmiah yang bisa ditangkap dari buku-buku tersebut.

Tujuan penerapan hukum dalam Islam tidak terlepas dan tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri yaitu untuk menjaga, melindungi dan menyelamatkan eksistensi umat manusia dan melestarikan nilai-nilai akhlak yang mulia, sehingga hukuman itu benar-benar berfungsi sebagai pengayoman dan perlindungan terhadap anak-anak. Hal ini tercermin pada kemampuan hukum Islam untuk melindungi dan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hukum islam telah mengatur tentang hukum terhadap tindak pidana dilihat dari segi berat ringannya hukum menjadi *hudud, qisas, diyat dann ta'zir*.²⁷ Hukum pidana dalam Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.²⁸

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya tulis skripsi, penyusun mempergunakan metode-metode yang dibutuhkan. Adapun metode-metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian meliputi:

²⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 7

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan penelitian lapangan, yaitu mengadakan pengamatan langsung secara sistematis terhadap yang tampak objek yang diteliti yakni LAPAS Anak di Amlapura Karangasem Bali.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu penjelasan mengenai sanksi anak nakal system pemidanaan menurut hukum positif yang kemudian dianalisis menurut perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*).

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Normatif-Yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma agama al-Quran dan hadis, hukum serta perundang-undangan yang berlaku sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga mampu memperoleh kesimpulan berbeda sesuatu itu benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengumpulan data

a. *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi.²⁹

Observasi dilaksanakan di LPAN Karangasem Bali.

b. *Interview* (wawancara), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak (*informan*) seperti kepala LPAN,

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-25 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 136.

kepala TU, seksi keamanan, kasubsi dan narapidana yang bersangkutan yang dianggap mendukung tercapainya tujuan penelitian ini yaitu aparat pemerintah setempat seperti orang-orang yang langsung bertugas di LAPAS karangasem Bali, Interview yang dilaksanakan bersifat mendalam, yaitu dengan menanyakan dari satu masalah ke masalah lain dan terus bersifat adanya kesinambungan.

- c. *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen, data-data, keterangan-keterangan yang berhubungan dengan objek.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap perumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan konklusi-konklusi yang benar. Setelah data-data terkumpul dengan lengkap dan telah disusun secara sistematis maka akan dianalisa dengan metode-metode:

- a. Deduktif yaitu berangkat dari data yang bersifat umum, diuraikan menjadi khusus.
- b. Induktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan dalam data yang bersifat umum. Data yang diinduksikan adalah data yang diperoleh pada lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat Bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling

berkaitan. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab dengan harapan agar pembahasan dalam penyusunan ini dapat tersusun dengan baik dan teratur.

Adapun sistematika dari bab-bab itu adalah sebagai berikut:

- Bab pertama: Dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua: Berisikan tinjauan Islam tentang sistem pemidanaan yang meliputi: pengertian anak dan batasan usia anak dalam pertanggungjawaban anak, kenakalan anak dan sanksi terhadap anak nakal, pemidanaan anak dalam hukum Islam dan hukuman dalam islam terhadap kenakalan anak.
- Bab ketiga: Pelaksanaan sistem pemidanaan anak nakal di LAPAS Karangasem Bali yang mencakup sejarah singkat LAPAS Karangasem Bali dan sistem atau proses pemasyarakatan anak di LAPAS Karangasem Bali.
- Bab keempat: Analisa hukum Islam tentang pemidanaan dan sanksi anak di LAPAS Karangasem Bali.
- Bab kelima: Berupa Bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya dengan pelaksanaan penelitian di Lapas Karangasem di Bali dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas Karangasem Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:. Sesuai Dengan putusan pengadilan bahwa sanksi anak menurut UU No.3 Tahun 1997 yaitu pidana berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan dan tindakan yaitu salah satunya dimasukkan kelembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan sendiri diartikan sendiri kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peraturan pidana. Dalam Islam anak tidak boleh dihukum jika sudah berakal maka berhak bertanggungjawab atas pidana dan bukan hukuman, walaupun hukuman maka dibawah hukuman orang dewasa karena masih pada masa-masa dibawah usia dewasa. Sesuai umur ada beberapa sanksi diantaranya:

1. Sanksi anak negara dididik sampai berumur 18 tahun
2. Sanksi anak sipil dihukum paling lama 6 bulan bagi yang berumur 14 tahun, bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun sampai umur 18 tahun
3. Anak pidana dihukum sampai berumur 18 tahun.

Sanksi yang dikenakan di Lapas Karangasem Bali setelah melaksanakan putusan pengadilan dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apabila melanggar aturan di Lapas maka anak dijatuhi sanksi berupa:

1. Dinasehati
2. Di sel paling lama 1 (satu) minggu
3. Dimasukkan Register F yaitu register pelanggaran tata tertib
4. Tidak diusulkan remisi, baik pada tanggal 17 Agustus maupun hari-hari besar agama.

Dalam pandangan hukum islam seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman atau sanksi apabila adalah orang yang dianggap maupun menanggung beban tanggung jawab dalam menerima perintah agama. Terhadap anak nakal tidak dapat dikenakan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Pidana baru dalam UU ini adalah:

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan
2. Pembayaran ganti kerugian

Disini menunjuk hukum ta'zir yang diberlakukan kepada anak kecil yang mumayyiz sebagai mendidik bukan hukuman dan melarang hukuman qishas. Seperti aturan-aturan hukum tindak perdata teringkas Mesir yaitu, hukum yang tidak terdapat dalam mazhab apapun, karena menentukan tanggungjawab penuh, akan tetapi melarang hukum qishas.

B. Saran-saran

Akhirnya sebagai kata akhir, bahwa perlindungan terhadap anak baik dalam persidangan dan pada saat dijatuhi hukuman sangat luas sehingga kurangnya analisis ataupun pendapat tentang itu apalagi Sub-sub tertentu. Dalam hal ini saran yang utama adalah melindungi anak dengan penuh perlindungan agar anak tetap merasa sebagai anak yang mempunyai masa depan dan kasih sayang. Dan mendukung si anak sebagai anak yang ditindak pidana dan ditempatkan di Lapas anak itu merupakan suatu didikan dan pelajaran bagi anak bukan tindak kekerasan hukuman. Lapas Anak Karangasem bali mendidik anak dengan kegiatan-kegiatan yang telah diberikan agar anak sekeluar nanti mempunyai pengalaman yang banyak jika ingin mencari pekerjaan nanti. Lembaga Pemasyarakatan Anak agar lebih dikhususkan sebagai Lapas anak dengan lingkungan yang nyaman dan berkualitas baik perkembangan jiwa dan mental anak. Terakhir mengantisipasi tidak ada kejahatan anak atau kenakalan anak di Indonesia ini dengan tidak mengabaikan dukungan, motivasi dan kasih sayang tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Semarang: al-Syifa', 1992.S.

C. Fiqh

Ali, Daud, Moh. H, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Amr, Khalid, Najib al, *Perlindungan Islam Terhadap Anak Dalam Tarbiyah Rasulullah*, Jakarta: Bina Insani Press, 1996.

Arief, Salam Abdul, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, 1987.

Doi, Rahman A, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fahruddin Fu'ad M, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jkarta: Pedoman Ilmu Jayya, 1991.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Khallaf, Abdul, Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Nur Iskandar Al-Bahany dan M. Thalbah Mansur, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Wardi Ahmad H, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sabiq Al,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Semarang: Toha Putera, 1995.

Suhrawardi, K Lubis, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Zahrah Abu Moh, *al-Jarimah Wa al-Uqubah al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

D. Lain-lain

Apeeldorn, Van L. J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noor Komala, 1962.

Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Bassar, Sudrajat M, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

Daradjat, Zakiah, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Gunarsa, Singgih D, *Psikologi remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978.

Hadi Sutrisno, *Methodology Research*, Cet. Ke-25, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hamid, Abdul Muhyiddin, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial, Kenakalan Remaja*, cet. ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Kusumah, Hilman Hadi, *Enciklopedia Hukum Adat Dan Budaya*, Bandung: Alumni, 1997.

Kusumah, Mulyana W, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Ma'sum, Mas'ad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.

Moeljatno, *Pidana Dan Perbuatan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1955.

Mulyono, Bambang Y, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Pertanggung Jawabannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Shanty, Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: 1998.
- Siregar, Bisman, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sumaryono E, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan Dan Psikologi Dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Socikito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: Anggota IKAPI LP3ES, 1983.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grassindo, 2000.
- Winarno, Surahmad, *Pengertian Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

E. Undang-Undang

- Redaksi Bumi Aksara, *UU Pokok Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Redaksi Citra Umbara, *UU Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- _____, *UU Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

9.		47	40	"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu orang-orang yang benar"
10.		48	40	"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengantarakan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GUIDE INTERVIEW

Untuk Petugas LPAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lapas Anak Karangasem Bali?
2. Berapa jumlah anak yang berada di Lapas ini?
3. Kasus-kasus apa saja yang terdapat di Lapas ini?
4. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan anak di Lapas setiap hari?
5. Sanksi apa yang dikenakan anak apabila melanggar aturan?
6. Dari umur berapakah anak yang berada di Lapas ini?
7. Bagaimana proses pemasyarakatan anak di Lapas ini?
8. Bagaimana situasi/ lalu lintas penghuni LPKAN Karangasem?
9. Bagaimana sistem pemidanaan anak di Lapas Karangasem Bali?
10. Bagaimana situasi keamanan Lapas anak Karangasem bali?

Untuk Anak Didik di LPAN

1. Kenapa anak tersebut masuk keLapas ini?
2. Bagaimana perasaannya berada di Lapas ini
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan di lapas ini?
4. Apakah masih ada komunikasi dengan orang tua atau family?
5. Umur berapa dan sampai kapan harus berada di Lapas ini?



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985.

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Meningkatkan

: bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan perlu merumuskan kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- ✓ 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :
 - M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 - M.05-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
 - M.06-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe B di Jambi, Bengkulu, D.I.Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B-98/I/MENPAN/2/85 tanggal 2 Februari 1985.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

Bagian Pertama

Kedudukan, tugas, fungsi dan Klasifikasi

Pasal 1

- (1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.



(2) LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik ;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja ;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik ;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS ;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

(1) LAPAS diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu :

- a. LAPAS Kelas I ;
- b. LAPAS Kelas IIA ;
- c. LAPAS Kelas IIB.

(2) Klasifikasi tersebut pada ayat (1) didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi LAPAS Kelas I.

Pasal 5

LAPAS Kelas I (satu) terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana ;
- c. Bidang Kegiatan Kerja ;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib ;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakatan narapidana.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi :

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana ;
- b. memberikan bimbingan masyarakatan ;
- c. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Pasal 12

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari :

- a. Seksi Registrasi ;
- b. Seksi Bimbingan Masyarakatan ;
- c. Seksi Perawatan Narapidana.

Pasal 13

- (1) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- (2) Seksi Bimbingan Masyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana.
- (3) Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Pasal 14

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana ;
- b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja ;
- c. mengelola hasil kerja.

Pasal 16

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Kerja ;
- b. Seksi Sarana Kerja ;
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
- (2) Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
- (3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

Pasal 18

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan ;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 20

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Seksi Keamanan ;
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Pasal 21

- (1) Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 22

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana ;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban ;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana ;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan ;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Pasal 24

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi LAPAS Kelas IIA

Pasal 25

LAPAS Kelas II (dua) A terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik ;
- c. Seksi Kegiatan Kerja ;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib ;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan ;
- b. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 28

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan ;
- b. Urusan Umum.

Pasal 29

- (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 30

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 30, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi :

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.
- b. memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Pasal 32

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi ;
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

Pasal 33

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.
- (2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Pasal 34

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	BAB	FN	Hlm	Terjemahan
1.	I	3	2	"Diangkat dari tiga golongan, orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila sampai ia sadar kembali"
2.		18	10	"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik dari pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"
3.		19	10	"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"
4.	II	36	35	"Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul"
5.		40	37	"Ketika saya mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang pada perang Uhud, saya saat itu adalah anak yang masih berusia 14 tahun, dan beliau tidak membolehkan. Kemudian saya mengajukan diri kepada beliau pada saat perang Khandaq, saya saat itu telah berusia 15 tahun dan beliau mengizinkan (membolehkanku)"
6.		41	37	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya"
7.		43	37	"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin"
8.		46	39	"Dari Amar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka"

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 34, Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja ;
- b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Pasal 36

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja ;
- b. Sub Seksi Sarana Kerja.

Pasal 37

- (1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.
- (2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Pasal 38

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 38, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan ;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 40

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan ;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Pasal 41

- (1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (2) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 42

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik ;

- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban ;
- c. melakukan pengawasan penerbitan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik ;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan ;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Pasal 44

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi LAPAS Kelas II B

Pasal 45

* LAPAS Kelas II (dua) B terdiri dari : *

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja ;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib ;
- d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Pasal 46

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 46, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan ;
- b. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 48

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan ;
- b. Urusan Umum.

Pasal 49

- (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 50

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 50, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik;
- b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
- c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Pasal 52

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan ;
- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik ;
- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Pasal 53

- (1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.
- (2) Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- (3) Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Pasal 54

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas menaati jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 54, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan ;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 56

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan ;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Pasal 57

- (1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Pasal 58

* Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 58, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik ;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban ;
- c. melakukan pengawasan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik ;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan ;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Pasal 60

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan LAPAS serta dengan instansi lain diluar LAPAS sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 62

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 64

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 65

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 66

Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pasal 67

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 69

Bimbingan teknis pemasyarakatan kepada LAPAS secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Penutup

Pasal 70

(1) Sejak ditetapkannya Keputusan ini maka jumlah LAPAS dilingkungan Departemen Kehakiman sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) dengan perincian :

- a. Kelas I : 14 (empat belas)
- b. Kelas II A : 46 (empat puluh enam)
- c. Kelas II B : 88 (delapan puluh delapan).

(2) Nama, Kelas dan Tempat Kedudukan LAPAS tersebut pada ayat 1 Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 71

Dengan berlalunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S. 4/12/20 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak BAB I Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan (Menteri Kehakiman) ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A

tanggal 26 Pebruari 1985

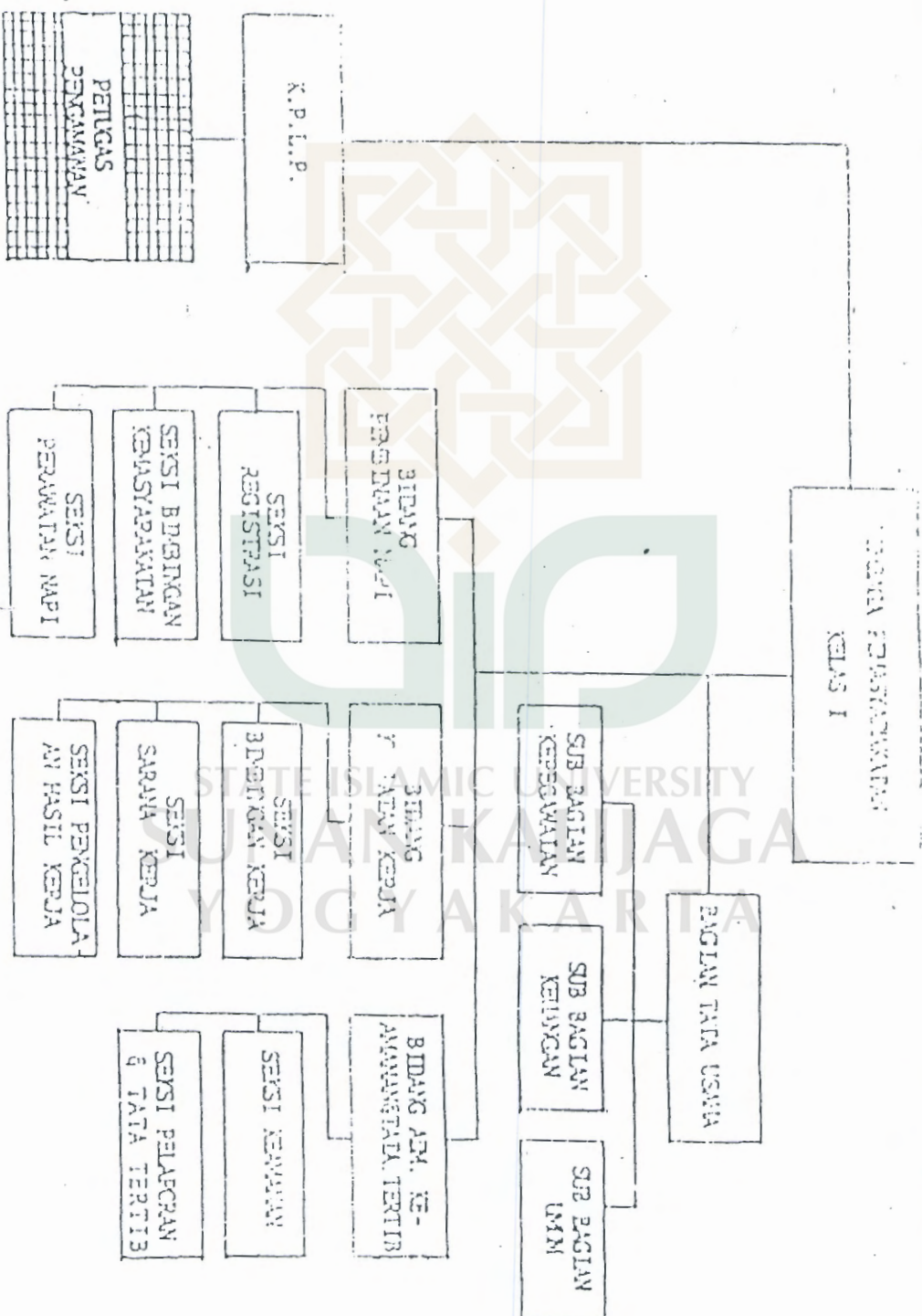


KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL, SALIH, SH

1	2	3	4	5	6
XV.	KALIMANTAN SELATAN	1. Banjarmasin 2. Kotabaru 3. Amuntai 4. Anak Martapura	IIA IIB IIC IIB	Banjarmasin Kotabaru Amuntai Martapura	
XVI.	KALIMANTAN TENGAH	1. Palangkaraya 2. Pangkajene 3. Muara Teweh	IIA IIB IIC	Palangkaraya Pangkajene Muara Teweh	
XVII.	KALIMANTAN UTARA	1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Tarakan	IIA IIA IIB	Balikpapan Samarinda Tarakan	
XVIII.	BALI	1. Denpasar 2. Singaraja 3. Anak Gianyar 4. Karangasem	IIA IIB IIB IIB	Denpasar Singaraja Gianyar Karangasem	
XIX.	NUSA TENGGARA BARAT	1. Mataram 2. Sumbawa Besar 3. Dompu	IIA IIB IIC	Mataram Sumbawa Besar Dompu	

Karangasem



Denpasar, 21 April 1986

K e p a d a :

1. 16.01.01.10- 98.
2. 16.01.01.10- 98.
3. 16.01.01.10- 98.
4. 16.01.01.10- 98.
5. 16.01.01.10- 98.
6. 16.01.01.10- 98.
7. 16.01.01.10- 98.
8. 16.01.01.10- 98.
9. 16.01.01.10- 98.
10. 16.01.01.10- 98.

Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan
Negara Denpasar
di-

D E N P A S A R.

Berkasannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : 16.01-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Peradilan, dengan
hormat kami beritahukan bahwa dalam lampiran Keputusan diakh-
dud pada nomor XVIII, angka 3 disebutkan bahwa Lembaga Peradye-
rakatan Anak Negara Gianyar berkedudukan di Gianyar.

Sesungguhnya dengan hal itu mengingat sampai saat ini
Gedung Lembaga Peradilan Anak Negara Gianyar masih dalam
proses, maka untuk sementara Lembaga Peradilan Anak Negara
Gianyar masih berkedudukan di Arlapura.

Oleh karena itu guna pelaksanaan tugas fungsional LPAH.
Gianyar tersebut, kami mohon bantuan saudara agar untuk comen-
tara (sampai selesainya gedung LPAH tersebut di Gianyar) kira-
nya ditetaskan anggaran 1986/1987 lembaga tersebut dapat diadi-
kan dengan pengertian "LPAH Gianyar di Arlapura".

Atas perhatian dan kerjasamanya saudara kami ucapkan
terima kasih.---

Yth. Kepala Kantor Wilayah,

1. Biro Keuangan Dep. Kehakiman
Jakarta.

2. Kantor Wilayah Dit. Jen.
di Denpasar.

3. L.P.A.H. Gianyar
Arlapura.---



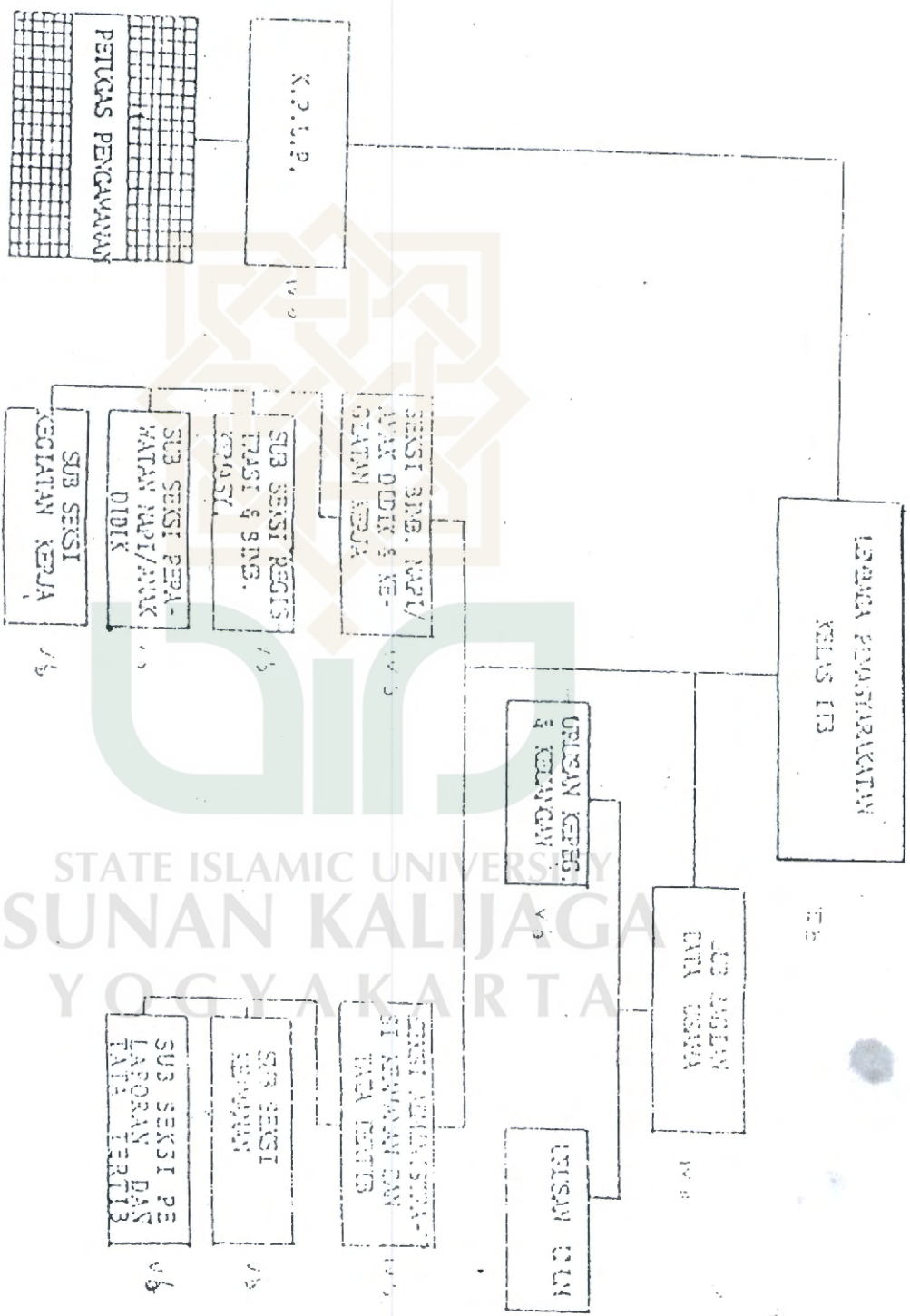
Kepala Kantor Wilayah,

[Signature]

1. 16.01.01.10- 98.

16.01.01.10- 98.

252.1.1111



Daftar

Daftar

Surabaya, 26 Februari 1983

NOOR	KANTOR KEMAMPUAN	NOOR LAPAS	SELAS	TEMPAT KETUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	2. I. ACEH	1. Banda Aceh 2. Lhok Seumawe 3. Langsa 4. Kuala Simpang 5. Meulaboh 6. Kutacane	11A 11B 11B 11B 11B 11B	Banda Aceh Lhok Seumawe Langsa Kuala Simpang Meulaboh Kutacane	
11.	SAUTERA 1733A	1. Medan 2. Anak Medan 3. Kuning Medan 4. Labuhan Ruku 5. Pematang Siantar 6. Sibolga 7. Binjai 8. Rantau Prapat 9. Siborong-Borong 10. Penabungan	1 11A 11A 11B 11A 11B 11B 11B 11B 11B	Medan Medan Medan Labuhan Ruku Pematang Siantar Sibolga Binjai Rantau Prapat Siborong-Borong Penabungan	

1	2	3	4	5
III.	SUNTERA RAJAT	1. Pading 2. Parliman 3. Bukit Tinggi 4. Payakumbuh 5. Solok 6. Muara Sijunjung 7. Anak Tanjung Pati	11A 113 11A 113 113 113 113	Pading Parliman Bukit Tinggi Payakumbuh Solok Muara Sijunjung Tanjung Pati
IV.	R I A U	1. Pekanbaru 2. Anak Pekanbaru 3. Tanjung Pinang 4. Tembilahan 5. Pasir Pangarayan 6. Bengkalis	11A 113 11A 113 113 113	Pekanbaru Pekanbaru Tanjung Pinang Tembilahan Pasir Pangarayan Bengkalis
V.	SUMATERA SELATAN	1. Palembang 2. Anak Palembang 3. Pangkal Pinang 4. Lahat 5. Tanjung Raja 6. Lubuk Linggau 7. Tanjung Pagar	1 11A 113 113 113 113 113	Palembang Palembang Pangkal Pinang Lahat Tanjung Raja Lubuk Linggau Tanjung Pagar

	1	
II. J A M 3 I	1. Jember 2. Muara Bungo 3. Kuala Tungkal 4. Muara Tebo	IIA IIB IIB IIB Jember Muara Bungo Kuala Tungkal Muara Tebo
III. LAMPUNG	1. Bandar Lampung 2. Anak Kota Bumi 3. Metro 4. Kalianda 5. Kota Agung	IIA IIB IIB IIB IIB Bandar Lampung Kota Bumi Metro Kalianda Kota Agung
III. BENGKULU	1. Bengkulu 2. Curup	IIA IIB Bengkulu Curup
IX. DKI JAKARTA	1. Cipinang 2. Wanita Tangerang 3. Pemuda Tangerang 4. Anak Pria Tangerang 5. Anak Wanita Tangerang 6. Pria Tangerang	I IIA I IIA IIB I Cipinang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang

JAWA BARU	1. Banceuy Buhung 2. Sukamiskin 3. Bogor 4. Serang 5. Subang 6. Cirebon 7. Kuningan 8. Karawang 9. Bekasi	1 - II - IIA - IIA - IIA - IIA - IIA - IIA - IIA	3. Banceuy Buhung - Sukamiskin - Bogor - Serang - Subang - Cirebon - Kuningan - Karawang - Bekasi
JAWA TENGAH	1. Mlaen Semarang 2. Anak Jawa Tengah 3. Kendal 4. Wanita Bulu Semarang 5. Pemuda Plantungan 6. Pekalongan 7. Magelang 8. Batu 9. Besi 10. Kembang Kuning 11. Permisan	- I - IIA - IIA - IIA - IIA - IIA - IIA - I - IIA - IIA - IIA	- Semarang - Jabaraka - Kendal - Semarang - Plantungan - Pekalongan - Magelang - Batu - Besi - Kembang Kuning - Permisan

		3	
XV.	KALIMANTAN SELATAN	1. Panji Irtasidin 2. Kotabaru 3. Anjani 4. Anak Martapura	IIA IIB IIC IIC Panji Irtasidin Kotabaru Anjani Martapura ✓
XVI.	KALIMANTAN TENGAH	1. Palangkaraya 2. Pangkajene Buni 3. Marau Tengah	IIA IIB IIC Palangkaraya Pangkajene Buni Marau Tengah
XVII.	KALIMANTAN UTARA	1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Tarakan	IIA IIA IIB Balikpapan Samarinda Tarakan
XVIII.	3 A L I	1. Derbasar 2. Singaraja 3. Anak Gianyar ✓ 4. Karangasem	IIA IIB IIB IIB Derbasar Singaraja Gianyar ✓ Karangasem
XIX.	NUSA TENGGARA BARAT	1. Mataram 2. Sumbawa Besar 3. Dompu	IIA IIB IIB Mataram Sumbawa Besar Dompu ✓

1	2	3	4	5
XX.	M.T.T./TDCR TMLR	1. Kupang	IIA	Kupang
		2. Kalabahi	IIA	Kalabahi
		3. Ende	IIA	Ende
		4. Waingapu	IIA	Waingapu
		5. Dilli	IIA	Dilli
XXI.	SULAWESI UTARA	1. Manado	IIA	Manado
		2. Cotontale	IIA	Cotontale
		3. Tahuna	IIA	Tahuna
		4. Uluwatu	IIA	Uluwatu
		5. Arak Tomohon	IIA	Tomohon
XXII.	SULAWESI TENGAH	6. Tondaro	IIA	Tondaro
		1. Palu	IIA	Palu
		2. Toli-Toli	IIA	Toli-Toli
		3. Luauk	IIA	Luauk
		4. Ampara	IIA	Ampara
XXIII.	SULAWESI SELATAN	1. Ujung Pandang	I	Ujung Pandang
		2. Anak Pare-Pare	IIA	Pare-Pare
		3. Maros	IIA	Maros
		4. Watampone	IIA	Watampone

1	2	3	4	5
XCIV.	SULAWESI TENGGARA	5. Palopo 6. Bulukamba 7. Polewali	IIS IIS IIS	Palopo Bulukamba Polewali
XCIV.	MALUKU	1. Kendari 2. Bau-Bau	IIA IIS	Kendari Bau-Bau
XCVI.	IRIAN JAYA	1. Ambon 2. Tobelo 3. Saruna 4. Piru 5. Tual	IIA IIS IIS IIS IIS	Ambon Tobelo Saruna Piru Tual
XCVI.	IRIAN JAYA	1. Ateupura 2. Sorong 3. Merauke 4. Fak-Fak 5. Manokwari 6. Serui 7. Biak	IIA IIS IIS IIS IIS IIS IIS	Ateupura Sorong Merauke Fak-Fak Manokwari Serui Biak

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ustazd di Universitas Al-azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat Hasan al-Banna, seorang murid Al-amn dari Akhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada Al-qur'an dan hadis. As-sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah *Fiqh As-Sunnah*.

ABU DAWUD

Beliau lahir pada tahun 202 H/817M, beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti. Karya-karyanya sangat banyak diantaranya, kitab al-Qadar, kitab *As-Sunan*, *Kitab Al-Amal*. Wafat pada tanggal 6 Syawal 275H/889M.

IMAM BUKHARI

Adalah nama lain dari abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin all-Mughirah al-Ja'fari. Lahir hari Jum'at 13 Syawal 194H. Hadis-hadis sahihnya berjumlah 9082 hadis. Hadis-hadis tersebut hadis manqut dan hadis maqtu'. Beliau meninggal dunia pada tahun 256H dan karya-karya beliau adalah *Sahih Bukhori*, *Al-Du'afa Tafsir Al-Kabir*, dan seterusnya.

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah *Usul Fiqh* dan *Al-Jarimah wa Al-Uqubah Al-Islamiah*.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Fauziyah
TTL : Sindu, 1 Januari 1982
Alamat : Jl. BB Satria No: 07 80864 Sindu Sidemen Karangasem Bali.
Telp. (0366) 23018 / 081328893962.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1988-1994 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sindu Sidemen Karangasem Bali.
1994-1997 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Amlapura Karangasem Bali.
1997-2000 Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Mataram NTB.
2000-2005 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta.

NAMA ORANG TUA

Ayah : H. Anwar
Ibu : Hj. Rahimah
Alamat : Jl. BB Satria No. 07 Sindu Sidemen Karangasem Bali.
Telp. (0366) 23018.

PARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLS IIB ANAK GIANYAR
DI AMLAPURA
SERMA NATHI TLP/FEX : NO : (0363) 21150
=====

SURAT - KETERANGAN

NO: W16 EKAAN,DL,02,10-11

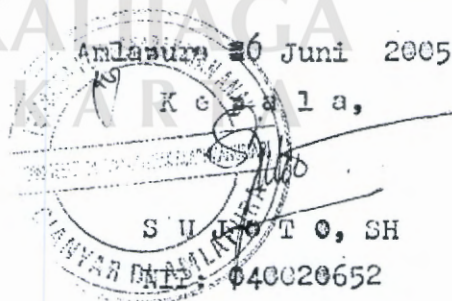
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kls IIB Anak Gianyar di Amlapura menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FAUZIYAH
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Syariah
Alamat : Jl Marsda Adi Sucipto - Yogyakarta

telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Anak
Gianyar di Amlapura dengan mentaati dan menghormati ketentuan - ke-
tentuan yang berlaku,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





PEMERINTAH PROPINSI BALI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jl. D I. Panjaitan Niti Mandala No.6, Telp. 24539.397
Denpasar 80235

Nomor : 070/604/KBPM.

KEPAD..

Perihal : Penelitian, Survey, KKL / KKN
Study Banding, Kerbaksos, PKL,
Pengabdian Masyarakat

Yth. Kepala Kanwil Dep. Kehakiman dan
HAM RI Bali.

di -

Denpasar.

Berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor : 070/1094 tanggal 4 Maret 2005, perihal Ijin Penelitian.

Dan setelah mempelajari rencana penelitian / Proyek Statement / Research design yang diajukan oleh peneliti,
SK Gubernur Bali Tanggal 26 Desember 1983 Nomor : 427 Tahun 1983 maka dapat diberikan surat
keterangan / Ijin kepada :

Nama	: FAUZIYAH.
Jabatan	: Mahasiswa.
Alamat Lembaga / Instansi	: Jl. Marsda Adisicipto, Yogyakarta.
Bidang / Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENIDAWAN ALAM HUKAL DI LAPAS KARANGASAM BALI.
Lokasi	: Di Kantor lapas Karangasem, di Anlapura.
Jumlah Peserta	: 1 (satu) orang.
Lamanya	: 3 (bulan) mulai 3 Maret s/d 3 Juni 2005.

PENELITI BERKEWAJIBAN :

1. Sebelum mengadakan Penelitian, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN, melapor kepada Bupati setempat
2. Selesai melakukan kegiatan melapor kembali kepada Pemerintah Propinsi Bali (Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali).
3. Menyerahkan (dua) exemplar hasil Penelitian, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN, kepada Pemda Propinsi Bali Cq. Ketua Bappeda Propinsi Bali, 1 exemplar dan 1 exemplar lagi untuk Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali.
4. Para peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.
5. Para Peneliti dilarang melakukan kegiatan di luar daripada tujuan yang telah ditetapkan dan yang melanggar akan dicabut surat keterangannya dan menghentikan segala kegiatannya.

Dikeluarkan di : DENPASAR

LEGES Rp. 3.000,-

Pada tanggal : 21 Maret 2005.

An. Gubernur Bali

Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali.

Kahid Dede & Panmasda

(I N M A E W I D J A N A, S I).

B A L P o m b i n a T k. I

NIP.010106589.

Tembusan dikirim kepada :

1. Kapolda Bali di Denpasar
2. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar
3. Kepala Bappeda Propinsi Bali di Denpasar
4. Mahasiswa, dosen ybs.